



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN
Nomor : 188/ 32 /KEP/413.125/2021

TENTANG
PENETAPAN ATURAN KODE ETIK
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan profesionalisme pegawai dan meningkatkan standar perilaku, transparansi, integritas aparatur di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan, maka dipandang perlu menetapkan aturan kode etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Mengingat :

1. Undang - Undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok kepegawaian (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1974 nomor 55, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan undang - undang nomor 43 Tahun 1999.
2. Undang - Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi ,kolusi dan nepotisme (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3851).
3. Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (lembaran negara Republik Indonesia nomor 3094).
4. Undang - Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran negara Republik Indonesia nomor 4437).
5. Undang - Undang nomor 25 tahun 2009 tertang pelayanan publik.
6. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (lembaran negara Republik Indonesia tahun 1979 nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 3149).
7. Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin Pegawai Negeri sipil (lembaran negara republik indonesia nomor 4737).
8. Peraturan Pemerintahan nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik Pegawai Negeri Sipil (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 42, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4450).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 5 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah kabupaten lamongan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Tentang Kode Etik Pegawai Di Lingkungan Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Pasal 1

Dengan ini yang dimaksud dengan :

1. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dan pegawai lain yang bekerja pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
2. Etik pegawai adalah aturan atau ketentuan yang mengikat pegawai sebagai landasan tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

1. Penetapan kode etik pegawai di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
2. Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : bahwa setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam beragama dan bernegara.
3. Bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan wajib bersikap dan berperilaku pada etika berorganisasi, bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama.

Pasal 3

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 4

Kode etik pegawai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini hanya dapat diubah oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 6 Januari 2021

**PII. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Kabupaten Lamongan
Nomor : 188/ 32/KEP/413.125/2021
Tanggal : 6 Januari 2021

**PENETAPAN KODE ETIK PEGAWAI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN**

1. Taat kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Setia dan taat kepada Negara Kesatuan dan Pemerintah Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menjunjung tinggi nama baik korps Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan.
4. Bersikap transparan, jujur, ramah, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas.
6. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung maupun tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Bekerja keras dengan cerdas, ikhlas dan bertanggung jawab serta mentaati ketentuan jam kerja yang berlaku.

PIL. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

